

BIMTEK – PPK – VERIFIKASI FAKTUAL CALON INDEPENDEN (PERSEORANGAN)

2011

KPT 270/023/SK/KIP/2011, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG BIMBINGAN TEKNIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL CALON INDEPENDEN (PERSEORANGAN) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan KIP Aceh No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011. Maka perlu ditetapkan keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Bimbingan Teknis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang Verifikasi Faktual Calon Independen (Perseorangan) Pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2008; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU No 10 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 2 Tahun 2011; BA No 270/031/BA/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Koordinator dan Panitia Bimbingan Teknis KIP Aceh Barat Daya dengan PPK tentang Verifikasi Faktual Calon Independen (Perseorangan) pada Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2011.
- Lampiran 1 Hlm.